



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAULUS PANGAU, S.T.**, bertempat tinggal di Desa Kawiley Jaga V, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
2. **JOUBERT SENGKE**, bertempat tinggal di Desa Kawiley Jaga VII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
3. **SARTJE SIGARLAKI**, bertempat tinggal di Kawiley Jaga VII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara; ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jerry Carlos, S.H., Advokat berkantor di Kelurahan Malalayang I, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV;

L a w a n :

1. **MAGDALENA STEFI BERNADUS**, bertempat tinggal di Desa Tountalete Jaga I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
 2. **SUSIJ T.G BERNADUS**, bertempat tinggal di Desa Tountalete Jaga I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alfian Ratu, S.H., M.H., dan Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Alfian Ratu & Rekan," berkantor di Jalan 28 Oktober Teling Atas, Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. WELLY BERNADUS, bertempat tinggal di Kelurahan
Titiwungen Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota
Manado;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**,
berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Minahasa Utara,
Kabupaten Minahasa Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,
Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
3. Menyatakan Alfius Sumampow dan Juliana Bolang memiliki peninggalan harta bersama berupa dua bidang tanah yang terletak di tempat bernama Eris, Wilayah Kepolisian Desa Kawilei, di atasnya ditanami kurang lebih 2000 pohon kelapa produktif, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 105.846 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Kawilei, tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor 227/SK/KI/X/80 tanggal 28 Oktober 1980, nama pemegang hak Alfius Sumampow sebagai berikut:
 - utara: A Woluyan - W. Bernadus - R. Tompunuh – E. Langelo;
 - timur: E. Langelo - M. Tanod - E. Dirk;
 - selatan: R. Maryani;
 - barat: Nyong Sumampow – J. Bolang – Ny. T. Oetojo Oesman;
 - b. Sebidang tanah tanah seluas $\pm 36.484 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Kawilei tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor 245/SK/KI/X/80, tanggal 28 Oktober 1980, nama pemegang hak Juliana Bolang, sebagai berikut:

- utara: E. Tangkudung – Ny. T. Oetojo Oesman;
 - timur : Alfius Sumampow;
 - selatan : Nyong Sumampow – S. Sumampow;
 - barat : Stenly Umboh – M. Tanod;
4. Menyatakan Corry Sumampow dan Sinyo Sumampow adalah ahli waris yang sah dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Corry Sumampow;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak karena pewarisan atas peninggalan harta bersama Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 105.846 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Kawilei, tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor 227/SK/KI/X/80 tanggal 28 Oktober 1980, nama pemegang hak Alfius Sumampow sebagai berikut:
- utara: A Woluyan - W. Bernadus - R. Tompunuh – E. Langelo;
 - timur: E. Langelo - M. Tanod - E. Dirk;
 - selatan: R. Maryani;
 - barat: Nyong Sumampow – J. Bolang – Ny. T. Oetojo Oesman;
8. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 36.484 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor 245/SK/KI/X/80, tanggal 28 Oktober 1980, nama pemegang hak Juliana Bolang, sebagai berikut:
- utara : E. Tangkudung – Ny. T. Oetojo Oesman;
 - timur : Alfius Sumampow;
 - selatan : Nyong Sumampow – S. Sumampow;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Perjanjian Pembagian Hasil Kebun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei masing-masing:

- Bill Sumampow (diwakilkan kepada Alfius Sumampow mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%);
- Stevie Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%);
- Susij Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%);
- Stenly Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%);

Adalah sah dan mengikat serta berlaku bagi Para Penggugat;

10. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Desember 2006 yang dibuat oleh Tergugat I dengan mengetahui Tergugat IV adalah batal demi hukum;
12. Menyatakan surat-surat lain yang berhubungan dengan Pengalihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei karena pewarisan dan atau jual beli yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah batal demi hukum;
13. Menyatakan jual beli atas dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampow dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang antara Tergugat I dan Tergugat III yang diketahui Tergugat IV, tertanggal 19 Desember 2006 adalah batal demi hukum;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat III tertanggal 19 Desember 2006 selaku pemilik tanah yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei adalah batal demi hukum;
15. Menyatakan Surat Jual Beli Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 19 Desember 2006 dan atas dua bidang tanah masing-masing tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei adalah batal demi hukum;
16. Menyatakan kwitansi pembelian yang ditandatangani Tergugat III atas

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan Surat Jual Beli dan Kwitansi Pembelian atas dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei yang dilakukan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum;
18. Menyatakan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampow beralih menjadi atas nama Welly Bernadus, Tergugat I pada tanggal 13 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
19. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik kembali dari siapa pun pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei;
20. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampow yang telah dialihkan menjadi atas nama Welly Bernadus, Tergugat I kepada keadaan semula menjadi atas nama Alfius Sumampow dan mencatatnya dalam warkah tanah Turut Tergugat;
21. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengalihkan karena pewarisan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampow menjadi atas nama Penggugat sebagai ahli waris;
22. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengalihkan karena pewarisan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei atas nama Juliana Bolang menjadi atas nama Penggugat sebagai ahli waris;
23. Mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat atas hasil pemetikan buah kelapa sebanyak 4 kali pemetikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 10 tahun dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
24. Mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap 1500 pohon kelapa yang bernilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang kelapa yang telah ditebang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
25. Menetapkan jumlah kerugian karena tidak menerima hasil pohon kelapa dan jumlah kerugian karena telah ditebangnya 1500 pohon kelapa sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Penggugat karena tidak menerima hasil pohon kelapa dan jumlah kerugian karena telah ditebangnya 1500 pohon kelapa sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

27. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah milik Penggugat serta keterlambatan membayar kerugian yang diderita Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

28. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei;

29. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

30. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Arm tanggal 15 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.801.200,00 (satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan pengadilan negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT.MND tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Arm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II, III, IV melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Juli 2018 Nomor 71/PDT/2018/PT.MND;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Dan apabila Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2019 dan 15 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari kakeknya yaitu Alfius Sumampow dan neneknya yaitu Juliana Bolang, tetapi pada kenyataannya setelah Juliana Bolang meninggal dunia, ternyata kakek dari Para Penggugat telah kawin lagi dengan Lintje Pinontoan dan memiliki seorang anak bernama Billy Sumampow, dengan demikian seharusnya Billy Sumampow ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado sudah tepat yaitu gugatan kurang pihaknya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PAULUS PANGAU. S.T., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PAULUS PANGAU S.T., 2. JOUBERT SENGKE, 3. SARTJE SIGARLAKI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2019